



## Strategi Bawaslu dalam Mencegah Praktik Politik Uang pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai

Rosaria Anastasya Br Sianipar <sup>1\*</sup>, Halking Halking <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: [rosariasianipar094@gmail.com](mailto:rosariasianipar094@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [halking123@unimed.ac.id](mailto:halking123@unimed.ac.id) <sup>2</sup>

**Abstract:** This study aims to determine the Bawaslu Strategy in Preventing Money Politics Practices in the 2024 Election in Serdang Bedagai Regency. The interesting thing in this study is because the phenomenon of money politics is increasingly rampant during the democratic party even though there is an election supervisory body (Bawaslu) whose job is to supervise the election process, but the problem of money politics has not been resolved until now. The type of research used by the author is qualitative research. With a qualitative descriptive approach to examine more deeply the understanding of Bawaslu's strategy in preventing money politics practices in general elections. The data collection technique used in this study uses observation, interview and documentation techniques. The location of this research is at the Serdang Bedagai Regency Bawaslu office located in Sei Rampah. Respondents in this study are sources who are experts in the field of study being studied, so the sources chosen are the chairman, secretary and members of the Serdang Bedagai Regency Bawaslu who are in the prevention and handling division. The results of this study indicate that Bawaslu's strategy in preventing money politics practices in the 2024 election in Serdang Bedagai Regency was declared successful and running effectively according to the expected goals. The strategy carried out by Bawaslu is to conduct socialization activities to the community about the dangers of money politics, make billboards with the slogan "Reject Money Politics" distributed in the community, create a monitoring village in Suka Jadi Village, Perbaungan District, and establish coordination with stakeholders. However, Bawaslu still experiences challenges in this supervision, namely the lack of human resources from Bawaslu itself resulting in a lack of supervision in areas that are difficult to reach, and the community does not participate enough in supervising money politics.

**Keywords:** : Bawaslu strategy, election, money politics

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah dikarenakan fenomena money politik yang semakin marak saat pesta demokrasi padahal ada badan pengawasan pemilu (bawaslu) yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses pemilu tetapi masalah politik uang belum dapat terselesaikan sampai sekarang. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji lebih dalam pemahaman mengenai strategi bawaslu dalam mencegah praktik politik uang dalam pemilihan umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di kantor bawaslu kabupaten Serdang Bedagai yang terletak di Sei Rampah. Responden dalam penelitian ini adalah narasumber yang ahli dalam bidang kajian yang sedang diteliti jadi narasumber yang dipilih adalah ketua, sekretaris dan anggota bawaslu kabupaten serdang bedagai yang berada dalam divisi pencegahan dan penanganan masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai dinyatakan berhasil dan berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Strategi yang dilakukan bawaslu adalah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang, membuat baliho dengan slogan "Tolak Politik Uang" disebarluaskan di lingkungan masyarakat, membuat kampung pengawasan di Desa Suka Jadi kecamatan Perbaungan, dan menjalin koordinasi kepada para stakeholder. Namun bawaslu masih mengalami tantangan dalam pengawasan tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia dari bawaslu sendiri mengakibatkan kurangnya pengawasan di daerah yang sulit dijangkau, dan masyarakat kurang berpartisipasi dengan pengawasan politik uang tersebut.

**Kata kunci :** pemilu, politik uang, strategi bawaslu

### 1. PENDAHULUAN

Menciptakan suatu demokrasi yang baik dalam sebuah negara melakukan berbagai hal untuk mencapai terciptanya negara yang berdaulat, salah satunya adalah proses pemilihan

umum. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu fondasi penting dalam demokrasi, dimana prosesnya harus dilakukan dengan transparan dan adil untuk memastikan keabsahan membuahkan hasil. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, di mana dalam pemilihan umum rakyat diberikan kebebasan dalam memilih calon pemimpin yang pantas menduduki jabatan atas amanat yang diberikan (Prayetno:2023:1). Namun, praktik politik uang (*money politic*) telah menjadi salah satu tantangan yang signifikan dalam proses pemilu, yang dapat menggerus kualitas demokrasi dan legitimasi hasil kontestasi pemilu.

Strategi adalah sebuah langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Kusdi (2011:87) dalam konteks organisasi strategi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang selanjutnya dikembangkan melalui perencanaan aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai sasaran-sasaran tersebut. Strategi bertujuan untuk menggapai sasaran yang ingin dicapai dengan menggunakan cara-cara yang efisien untuk dilakukan. Strategi dapat berupa perencanaan yang detail dan sistematis di awal kegiatan (*planning mode*), tetapi dapat pula berupa proses evolusioner secara bertahap sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi organisasi (*evolutionary mode*).

Bawaslu adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam pemilihan umum. Tugas daripada Bawaslu tentang penyelenggaraan pengawasan pada pemilihan umum yaitu memiliki wewenang antara lain mengawasi penerapan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan, dugaan pelanggaran pemilu, serta menindaklanjuti temuan ataupun laporan kepada lembaga yang berwenang serta melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang dimana salah satunya terkait dengan praktik politik uang (Undang-Undang Nomor 7 pasal 93 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Badan Pengawas Pemilihan Umum berhak melakukan pengawasan terhadap seluruh proses dalam penyelenggaraan Pemilu dan mengadakan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Telah diungkapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) terkait tugas mengenai pencegahan pelanggaran Pemilu serta pencegahan sengketa Pemilu, ialah diperlukannya proses recognisi yang maksimal atas kapasitas pelanggaran serta kerawanan dalam seluruh proses tahapan Pemilu. Pencegahan politik uang tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum dan penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan peran aktif dari elemen-elemen masyarakat, terutama mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa Hidayati, Eddison, dan Arianto t.t (dalam Julia ivana:2023). Pemilu 2024 masih seperti pemilu sebelumnya yang masih menggunakan sistem proporsional terbuka, pada proporsional terbuka menganut model

penentuan calon pemimpin yang terpilih berdasarkan suara terbanyak, dan pelaksanaan sistem pemilu proporsional terbuka berpusat pada calon kandidat (Halking:2024:2). Dari yang dijelaskan diatas bahwa bawaslu memiliki peran penting dalam pengawasan pemilihan umum terutama pada penindaklanjutan pelanggaran politik uang yang selalu terjadi pada masa pemilihan umum.

Dalam Bahasa Indonesia money politic adalah suap, arti suap sendiri dalam kamus adalah uang sogok. Money politic merupakan tindakan yang terlarang yang juga dibahas didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Peraturan tentang money politic sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 73 ayat (1) tahun 2016, calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilihan. Money politic juga merupakan suatu tindak pidana yang sudah menjadi budaya dalam politik bernegara yang tidak sehat (Jamaludin:2025:2).

Politik uang adalah suatu pelanggaran yang sering terjadi saat pemilihan umum. politik uang adalah salah satu isu yang krusial dalam konteks pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Praktik ini sering kali menjadi mengganggu integritas proses demokrasi, menciptakan ketidakadilan, dan mengganggu prinsip-prinsip pemilu yang bebas dan adil. Praktik politik uang meliputi pemberian hadiah, sumbangan, atau bentuk lainnya untuk mempengaruhi keputusan pemilih, sehingga mengancam integritas proses demokrasi. Banyaknya kasus pelanggaran politik uang yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa peran lembaga pengawas pemilu sangat penting dalam mencegah dan menindak pelanggaran ini. Semakin maraknya politik uang akan berdampak negatif terhadap demokrasi, di mana kedaulatan masyarakat tidak lagi berada pada tangan rakyat tetapi pada tangan uang. Pemegang kekuasaan tertinggi ialah pemilik uang bukan lagi di tangan rakyat. Uang adalah metode kampanye yang sangat menguntungkan buat menghipnotis rakyat agar dapat memberikan suara mereka. ditinjau dari kenyataannya praktek money politic sangat terikat pada kehidupan warga, oleh karena itu persoalan ini wajib dihadapi dengan baik. Aspinall (Dalam Mori, W. (2022:3).

Berdasarkan observasi diawal pada lokasi penelitian terdapat beberapa fenomena yang ada yaitu adanya praktik politik uang, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya politik uang, kurangnya pengawasan bawaslu dalam mencegah politik uang karena ditemukan praktik politik uang pada pemilu. Politik uang sudah menjadi budaya bagi masyarakat sekitar

pada masa pemilihan umum. Politik uang dapat mempengaruhi seseorang dalam penentuan pilihannya. Memilih bukan lagi dilihat dari visi misi yang ditawarkan oleh para calon legislative dan eksekutif tetapi diukur dari seberapa banyak calon tersebut memberikan imbalan atau sogokan berupa uang, sembako dan lain-lain.

Fenomena pemberian uang secara langsung ini adalah salah satu fenomena yang sering sekali digunakan oleh para caleg saat melakukan kampanye. Pemberian uang ini dilakukan dengan mendatangi rumah para masyarakat untuk memberikan sejumlah uang dengan pesan mereka memilih caleg tersebut. Biasanya kisaran uang yang diberikan sekitar 50.000 sampai dengan 250.000 perorang, peristiwa tersebut sering disebut dengan serangan fajar. Hal tersebut juga sering terjadi pada saat kampanye pemberian uang dengan alasan uang transportasi dan uang cape.

Fenomena pemberian sembako biasanya ini dilakukan ketika adanya kegiatan kampanye oleh caleg partai politik. Dalam kegiatan tersebut ada acara pembagian sembako kepada setiap masyarakat yang menghadiri kampanye dan biasanya diberikan kertas yang berisi gambar dari caleg ataupun partai politik yang harus dipilih saat pemilihan umum berlangsung. Pemberian sembako biasanya berisi beras 2 kg, minyak 2 liter, dan gula 1 kg. Hal tersebut sering terjadi pada kegiatan kampanye yang targetnya adalah masyarakat-masyarakat kecil yang ada dipedesaan.

Fenomena pemberian jasa dan barang ini juga adalah salah satu fenomena yang sering dilakukan oleh parang caleg saat melakukan kampanye. Pemberian jasa biasanya dilakukan dengan caleg tersebut menawarkan diri untuk membantu masyarakat dalam pengurusan surat menyurat. Seperti pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Surat tanah, dan BPJS dengan memberikan jaminan bahwa semuanya itu akan selesai dengan cepat dan tanpa dipungut biaya apapun. Pemberian barang biasanya ini dilakukan kepada sebuah organisasi atau perkumpulan yang ada di desa- desa seperti bantuan dalam pembangunan rumah-rumah ibadah, bantuan perbaikan jalan, bantuan pemberian barang-barang seperti alat masak, tikar, dan seragam dalam sebuah organisasi.

Fenomena pemberian jabatan biasanya ini dilakukan para caleg partai politik kepada tim sukses yang membantu dalam setiap kegiatan kampanye. Memberikan janji ketika caleg tersebut menang dalam pemilu nanti maka tim sukses tersebut akan diberikan sebuah jabatan dalam lingkup pemerintahan caleg tersebut. Hal ini juga berlaku kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan maka caleg tersebut akan memberikan lowongan dan membantu masyarakat tersebut untuk mendapatkan pekerjaan.

Data awal temuan peneliti adanya laporan kepada bawaslu kabupaten Serdang Bedagai mengenai adanya tindakan politik uang yang dilaporkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2024 seorang warga melaporkan dugaan adanya politik uang yang dilakukan oleh oknum warga berinisial V dari Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan. Bahwa dalam laporan tersebut sudah ditemukan cukup bukti yang kuat untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Selanjutnya ketua bawaslu Serdang Bedagai bapak Ewin Sahputra Saragih, S.Pd.I akan memintai keterangan dari pihak pelapor, saksi, serta pihak terlapor. Ketua bawaslu juga meminta untuk tetap menjaga pengawasan terhadap pemilu tahun 2024 agar berjalan dengan damai dan lancar. Kasus tersebut telah sampai kepada sentral Gakkumdu yang artinya bawaslu tidak punya wewenang lagi dalam menangani kasus tersebut. Dari uraian kasus diatas menunjukkan bahwa strategi bawaslu dalam pengawasan untuk mencegah adanya praktik politik uang sangat penting. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam mencegah dan menanggulangi praktik politik uang. Namun, meskipun sudah ada upaya dan regulasi yang ditetapkan, praktik ini masih sering terjadi di lapangan. Fenomena ini menciptakan tantangan besar bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan dan menjaga integritas pemilu.

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini yang berjudul Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditulis oleh Arif Koesworo Azie kebaharuan yang ada dalam penelitian terdahulu ini adalah menunjukkan bahwa dari empat dimensi sebagai alat BAWASLU untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terdapat dua dimensi yang mempengaruhi strategi pencegahan praktik politik uang yang belum terlaksana dengan baik di Kota Bengkulu, yaitu yaitu (1) dimensi strategi organisasi dan (2) dimensi strategi sumber daya. Dalam penelitian ini kurang menjelaskan secara konkret strategi yang dilakukan bawaslu dalam mencegah praktik politik uang, maka penelitian menganggap bahwa penelitian yang sedang diteliti saat ini berhak untuk dilakukan untuk melanjutkan atau melengkapi kebaharuan penelitian terdahulu mengenai strategi bawaslu dalam mencegah politik uang pada pemilu tahun 2024 dan lokasi yang digunakan peneliti juga belum pernah digunakan dalam penelitian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini difokuskan untuk meneliti bagaimana strategi bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 Kabupaten Serdang Bedagai.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang strategi Bawaslu dalam mencegah politik uang pada Pemilu 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai. Desain penelitian disusun agar proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data berjalan efektif. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena tanpa manipulasi terhadap objek yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan subjek penelitian yaitu ketua, sekretaris, dan anggota Bawaslu yang terlibat langsung dalam bidang pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu (Halking, 2025; Sugiyono, 2018).

Variabel utama dalam penelitian ini adalah strategi Bawaslu dalam mencegah politik uang, yang dijabarkan ke dalam empat komponen, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan (Koteen dalam Salusu, 2008). Definisi operasional politik uang dalam penelitian ini merujuk pada praktik pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih saat pemilu (Aspinall & Sukmajati, 2015). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung ke kantor Bawaslu, wawancara terstruktur dengan informan kunci, serta dokumentasi untuk memperkuat keabsahan data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder (Parlaungan, 2024).

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dan membuang data yang tidak diperlukan. Data yang sudah disaring kemudian disajikan dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data yang telah dianalisis, sehingga hasil penelitian mampu menjawab tujuan dan rumusan masalah yang diajukan (Hardani, 2020).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Verifikasi Data**

Berdasarkan hasil pengumpulan data, reduksi data dan display data dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat peneliti menarik kesimpulan dan memverifikasikan data sebagai berikut

### **Strategi Organisasi Bawaslu Serdang Bedagai**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bawaslu Serdang Bedagai memiliki susunan struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris,

divisi pengawasan dan pencegahan, divisi hukum dan penyelesaian sengketa, divisi penindakan pelanggaran, divisi hubungan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Dalam setiap bagian dari struktur tersebut memiliki tugas tanggung jawab tersendiri dalam pengawasan pemilihan umum terutama dalam pencegahan politik uang. Setiap unit bekerja sama dalam melakukan pengawasan pencegahan politik uang pada pemilihan umum, dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang. Dalam perjalanan tugasnya bawaslu tidak sendiri tetapi lembaga tersebut menjalin kerja sama atau berkoordinasi dengan kemitraan lain seperti pemerintah daerah dan bagian keamanan negara lainnya. Bawaslu Serdang Bedagai merancang banyak strategi yang akan dilakukan dalam proses pencegahan politik uang adapun strategi tersebut yaitu bawaslu Serdang Bedagai melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang, membuat baliho dengan slogan “Tolak Politik Uang”, serta mendirikan sebuah daerah yang dijadikan sebagai “desa anti politik uang” dan bekerja sama dengan para bidang keamanan lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan di bawah Sentra Gakkumdu.

### **Strategi Program Bawaslu Serdang Bedagai**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa jenis dari strategi program bawaslu serdang Bedagai yang telah dirancang pada pemilihan umum tahun 2024 adalah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang, membuat baliho dengan slogan “Tolak Politik Uang” yang disebarakan dilingkungan masyarakat, membuat sebuah daerah sebagai posko pengawasan dengan tema “Desa anti politik uang”, serta melakukan rapat koordinasi dengan stake holder dalam proses pengawasan politik uang pada pemilihan umum. Dalam setiap kegiatan program bawaslu Serdang Bedagai melakukan yang namanya proses evaluasi terhadap program-program kerja yang telah dilaksanakan guna untuk melihat efektivitas program kerja tersebut. Proses evaluasi biasanya dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi antar anggota internal bawaslu Serdang Bedagai yang dilakukan pada setiap minggunya. Program-program kerja yang telah dirancang oleh Bawaslu Serdang Bedagai sejauh ini dapat menurunkan angka pelanggaran terhadap politik uang pada pemilihan umum, terutama pada daerah yang telah dipetakan rawan politik uang yaitu kecamatan pegajahan dan kecamatan perbaungan.

### **Strategi Sumber Daya Bawaslu Serdang Bedagai**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bawaslu Serdang Bedagai memberikan pelatihan kepada para anggota bawaslu guna untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengawasan pelanggaran pemilihan umum. Jenis pelatihan yang diberikan yaitu seperti pelatihan teknis pengawasan dan

penanganan pelanggaran, pelatihan pencegahan politik uang dan netralitas ASN, pelatihan pengawasan partisipatif dan komunikasi publik, pelatihan pemanfaatan teknologi informasi, serta pelatihan etika dan integritas pengawas pemilu. Pengalokasian anggaran Bawaslu disesuaikan dengan setiap program kerja yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan. Dalam meningkatkan efektivitas kinerja bawaslu Serdang Bedagai menggunakan bantuan teknologi informasi guna melakukan pemantauan secara daring melalui media sosial. Tantangan yang dihadapi bawaslu dalam meningkatkan efektivitas kinerja adalah sumber daya manusia yang memanfaatkan proses optimalisasi mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dengan cara memfokuskan pengawasan tepat sasaran pada lingkungan masing-masing.

### **Strategi Kelembagaan Bawaslu Serdang Bedagai**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi kelembagaan bawaslu Serdang Bedagai untuk memastikan bahwa lembaga ini berfungsi secara efektif dan independen dilihat dari pengawasan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Serdang Bedagai dalam menjalankan tugas pengawasannya menjalin kerjasama dengan kemitraan lainnya seperti pemerintahan daerah, kejaksaan, kepolisian, KPU partai politik dan stake holder lainnya serta juga dengan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya bawaslu Serdang Bedagai banyak menghadapi tantangan. Adapun tantangannya yaitu seperti kurangnya sumber daya manusia dari bawaslu tersebut menjadi kurang efektifnya pengawasan bawaslu terhadap daerah-daerah yang sulit dijangkau. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi politik uang, masyarakat masih cenderung setuju terhadap pelanggaran politik uang, dan masih banyak masyarakat yang apatis untuk melaporkan adanya pelanggaran politik uang kepada bawaslu.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dirancang oleh bawaslu Serdang Bedagai mencegah praktik politik uang pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun rancangan strategi yang ditetapkan oleh bawaslu Serdang Bedagai dalam pencegahan praktik politik uang berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan seperti melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai bahaya politik uang, membuat baliho dengan slogan “Tolak Politik Uang”, membuat kampung pengawasan di kecamatan pegajahan dengan tema “Kampung anti Politik uang dan menjalin koordinasi dengan stakeholder.

Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa dalam merancang sebuah strategi bawaslu Serdang Bedagai menggunakan empat strategi yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan (Koteen dalam Salusu (2008:104)). Strategi organisasi bawaslu Serdang Bedagai berisi tentang struktur lembaga bawaslu yang terdiri dari ketua, sekretaris, divisi sumber daya dan diklat, divisi pencegahan parmas humas (partisipasi masyarakat hubungan masyarakat), divisi penanganan pelanggaran dan data informasi dan divisi hukum penyelesaian sengketa. Di dalamnya juga memuat tentang strategi yang dirancang oleh bawaslu tersebut dalam pencegahan pelanggaran politik uang yaitu melakukan kegiatan sosialisasi tentang bahaya politik uang kepada masyarakat, membuat baliho dengan slogan “Tolak Politik Uang” yang disebar di lingkungan masyarakat, membuat kampung pengawasan di kecamatan pegajahan dengan tema “Kampung Anti Politik Uang” dan menjalin koordinasi dengan stakeholder dalam pengawasan politik uang.

Strategi program bawaslu Serdang Bedagai berisi tentang proses evaluasi dari strategi organisasi yang telah dirancang oleh bawaslu. Dalam melakukan kinerja bawaslu Serdang Bedagai rutin dalam melakukan rapat internal untuk membahas proses dari program kerja yang telah dirancang. Rapat internal antar anggota bawaslu dilakukan setiap minggunya dengan melihat laporan atas efektivitas strategi yang telah dijalankan. Bawaslu Serdang Bedagai tidak hanya bekerja saat pemilihan umum saja tetapi lembaga tersebut rutin untuk melakukan evaluasi dari setiap program kerja yang telah dijalankan. Maka dalam strategi program ini dapat dilihat bahwa sejauh ini program kerja yang telah dijalankan bawaslu Serdang Bedagai dapat mengurangi pelanggaran politik uang pada pemilihan umum.

Strategi pendukung sumber daya bawaslu Serdang Bedagai berisi jenis pelatihan yang diberikan kepada setiap anggota bawaslu untuk meningkatkan kualitas dalam pengawasan politik uang. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan teknis pengawasan dan penanganan pelanggaran, pelatihan pencegahan politik uang dan netralitas asn, pelatihan pengawasan partisipatif dan komunikasi publik, pelatihan pemanfaatan teknologi informasi, pelatihan etika dan integritas pengawas pemilu. Sebagai strategi pendukung sumber daya bawaslu Serdang Bedagai demi membantu berjalannya strategi program yang telah dirancang, maka bawaslu Serdang Bedagai membuat alokasi anggaran terhadap setiap program kerja yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan dalam pengawasan pencegahan politik uang pada pemilihan umum. pendukung sumber daya bawaslu Serdang Bedagai lainnya adalah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan daring melalui media sosial. Dalam melaksanakan tugas bawaslu mengalami tantangan dalam mengoptimalkan kualitas dari

anggota bawaslu tersebut. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai memaksimalkan sumber daya yang ada baik dari materi maupun jajaran pengawas yang ada. Dengan cara memfokuskan pengawasan tepat sasaran dan juga Bawaslu mengajak masyarakat untuk menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan di lingkungan masyarakat masing-masing.

Strategi kelembagaan bawaslu Serdang Bedagai berisi efektivitas dari kinerja strategi lainnya dalam strategi ini membahas kualitas dari program dan anggota bawaslu itu sendiri. Bawaslu Serdang Bedagai mengalami tantangan dalam menjalankan tugasnya yaitu sumber daya manusia yang sangat terbatas, sehingga bawaslu tidak terlalu cukup maksimal dalam melakukan pengawasan politik uang sampai dengan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Efektivitas program pencegahan politik uang juga masih menghadapi kendala lain, seperti rendahnya partisipasi masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran atau keberanian untuk melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga pengawasan berbasis partisipatif belum merata. Maka dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pelanggaran pemilu terhadap politik uang bawaslu Serdang Bedagai menjalin koordinasi kepada para Pemerintahan Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, KPU Partai Politik dan Stake holderlainnya serta juga dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah, strategi yang diterapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Serdang Bedagai dalam upaya pencegahan politik uang pada Pemilihan Umum tahun 2024 telah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Implementasi strategi tersebut mencakup langkah-langkah preventif melalui sosialisasi yang mengedukasi bahaya politik uang secara komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat pemilih, calon legislatif, serta partai politik.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Serdang Bedagai dilakukan secara intensif menggunakan metode penyampaian secara langsung kepada masyarakat serta menggunakan media sosial informasi yang mampu menjangkau lapisan masyarakat secara luas. Selain itu, Bawaslu juga mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui pelibatan masyarakat di kampung pengawasan yang terletak di Desa Suka Jadi Kecamatan Perbaungan dan pengawas pemilu di tingkat desa. Sistem pelaporan pelanggaran politik uang yang responsif dan penindakan tegas terhadap pelaku menjadi bagian penting dari strategi yang dijalankan. Sinergi yang terjalin antara Bawaslu, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait turut memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Namun, terlepas dari keberhasilan bawaslu Serdang Bedagai dalam pengawasan pencegahan politik uang terdapat tantangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut. Adapun tantangan yang dihadapi adalah sumber daya manusia yang sangat terbatas, sehingga bawaslu

tidak terlalu cukup maksimal dalam melakukan pengawasan politik uang sampai dengan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Efektivitas program pencegahan politik uang juga masih menghadapi kendala lain, seperti rendahnya partisipasi masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran atau keberanian untuk melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga pengawasan berbasis partisipatif belum merata dan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran politik uang terhadap masyarakat seperti pemberian uang secara langsung, pemberian sembako, pemberian jasa dan barang, serta pemberian jabatan (Aspinall & Sukmajati, 2015, hal. 2). Hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan suara kepada calon pemangku kepentingan, biasanya mereka melakukan praktik politik uang ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika memberikan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi bawaslu Serdang Bedagai dalam mencegah praktik politik uang pada pemilihan umum tahun 2024 dinyatakan berhasil dan berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Strategi yang dilakukan dengan berbagai metode yaitu seperti melakukan kegiatan sosialisasi mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang, membuat baliho dengan slogan “Tolak Politik Uang” yang disebar di lingkungan masyarakat, membuat kampung pengawasan di desa suka jadi kecamatan perbaungan, dan menjalin koordinasi kepada para stakeholder.
2. Adanya tantangan yang dihadapi bawaslu Serdang Bedagai dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran politik uang yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga sulitnya bawaslu mengadakan pengawasan di daerah-daerah yang sulit dijangkau, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang, serta masyarakat masih bersikap apatis untuk melaporkan akan pelanggaran politik uang tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif. Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. 15
- Aspinall, M. S. (2015). Politik Uang Di Indonesia Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: PolGov.
- Halking. (2025). Partisipasi Generasi Muda Dalam Komunikasi Politik Pada Pemilu 2024 Di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan. Jurnal Media Informatika (Jumin), 5

- Halking. (2024). Pengaruh Tingkat Status Sosial Ekonomi terhadap Pemahaman Pemilu Pemilih Pemula pada Pilpres 2024 di Desa Suka Mulia Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 26
- Halking. (2024). Peran Nomor Urut Dalam Elektabilitas Caleg Pada Pemilu Legislatif Dprd Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7
- Indasari. (2020). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politik Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018) . *Jurnal Unismuh*, 16.
- Irawan. (2015). Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif). *Journal Fisip Vol. 3 No*
- Jamaludin. (2025). Analisis Money Politic Dalam Penerapan Demokrasi Pancasila pada Pemilu di Desa Selakkar Kabupaten Karo . *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 5
- Jamaludin. (2024). Pengaruh Kampanye Pemilu 2024 Terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Masyarakat Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*.
- Julia Ivana. (2023). Peran Bawaslu dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilu 2024 di Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Multidisipliner*.
- Julia Ivana. (2023). Pemahaman Pemilih Pemula Terhadap Money Politic Menjelang Pemilu 2024 Pada Mahasiswa Ppkn Unimed Stambuk 2023. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*.
- Julia Ivana. (2023). Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Menjelang Pemilu 2024 Pada Mahasiswa Jurusan PPKn Unimed. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*.
- Labolo dan Ilham. (2017). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep, Dan Isu Sterategis*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Lukmajati, D. (2016). *Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blera)*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 138-159
- Mahardika, B. L. (2022). Strategi Pencegahan Oleh Badan Pengawas Pemilan Umum Kabupaten Kebumen Terhadap Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang Di Desa Tersobo. *Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 13.
- M.Asmawi, Amiludin, Dan Edi Sofwa. 2021. Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang, Muharram, S. (2023). Legal Position Of BAWASLU In Monitoring And Preventing Money Politics Practice In Election Proce. *Formosa Journal Of Applied Sciences (FJAS)*, 12.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nancy Magdalena Sitorus (2023) Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Doi: [Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/Id/Eprint/15985](http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/Id/Eprint/15985)

Parlaungan G.S. (2024). Analisis Pengaruh Money Politik dalam Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Sumatera Utara: Studi Kasus: Jl. M. Yakub Kecamatan Medan Perjuangan. Indonesian Research Journal On Education.

Putri, H. N. (2024). Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya. Journal Of Governance And Local Politics J, 14

Prayetno. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Eksekutif Tahun 2024. Journal of Teaching and Science Education (JOTASE).

Prayetno. (2023). Tingkat Elektabilitas Bakal Capres Pemilu 2024 Studi Kasus Mahasiswa PPKn FIS UNIMED Stambuk 2020. MULTISCIENCE : Jurnal Multidisipliner.

Prayetno. (2020). Gerakan Partai Keadilan Sejahtera dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Generasi Millennial Kota Kisaran Timur pada Pemilihan Presiden 2019. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS).

Prayetno. (2024). Perilaku Memilih Kelompok Disabilitas Sensorik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kota Binjai. MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan.

Riwanto, A. (2021). Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang. Masalah-Masalah Hukum, 11.

Salusu, J. 1996. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Saihu, M. (2015). Penyelenggara Pemilu di Dunia Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parleментар. Jakarta: CV. Net Communication.

Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung

Windawati P. 2022. Politik Saling Silang Etnis Sebagai Strategi Politik Pemenangan Pasangan Calon Radiapoh Hasiholan Sinaga & Zonny Waldi Dalam Pemilihan Bupati Simalungun 2022. Jurnal Of Etika Demokrasi.

Wndawati P.2024. Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan di Pesisir Dusun Bagan Desa Percut Terhadap Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Deli Serdang 2024. Journal of Education and Learning Evaluation .

Zulkarnain. 2021. Politik Uang Di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan Fahmi Fajar Mustofa Dan ,Sarip. 2019. Fenomena Politik Uang (Money Politic)Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Ciamis

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan Bawaslu

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Peraturan Money Politik

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024